



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.900, 2021

KEMENDAG. Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 16/M-DAG/PER/6/2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan fungsi layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian Perdagangan dan layanan pengadaan secara elektronik Kementerian Perdagangan telah menjadi sebagian fungsi dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan;